

TIM ASESOR – PENILAIAN MANDIRI MATURITAS – SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
2026

Kpt KPU Provinsi Riau 48 TAHUN 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan Sekretaris KPU Provinsi dapat melakukan penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan sistem pemerintah (SPIP) dan dalam rangka melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, perlu menetapkan pembentukan tim asesor penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt KPU No. 981 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Februari 2026.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Kpt KPU Provinsi Riau No. 119 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: 2 hlm.